



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 1013/KP/2016**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN PERIODE 2012-2016 DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2016 -2020**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dra.Hj. Sitti Badrah, M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode 2012-2016 ;
 - bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode tahun 2016-2020, dengan surat Nomor 360/UN17.11/KP/2016 tanggal 15 Agustus 2016 mengusulkan Risva, S.K.M.,M.Kes sebagai calon Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode tahun 2016-2020;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Dra.Hj. Sitti Badrah, M.Kes dari jabatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode tahun 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode tahun 2016-2020.
- Mengingat :
- Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2013 tentang penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2014-2018;
 - DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode tahun 2012-2016, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman periode tahun 2016-2020, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang diangkat dalam diktum ke dua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman dan kepadanya diberikan tunjangan tugas tambahan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Agustus 2016 h

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. f
NIP. 196212311991031024 f

Tembusan :

1. Menristek Dikti di Jakarta;
2. Sekjen Kemristek Dikti di Jakarta;
3. Dirjen Kemristek Dikti di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Samarinda.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman,
 Nomor : 1013/KP/2016, tanggal 15 Agustus 2016
 Tentang : Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode tahun 2012-2016, dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode tahun 2016-2020.

NO	NAMA / NIP / TT.LAHIR	PANGKAT/GOLONGAN JABATAN FUNSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/ BIJUAN	Keterangan
1	Dra.Hj. Sitti Badrah, M.Kes NIP. 196007271992032002 Pimrang, 27 Juli 1960	Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala	Dekan	-	-	-
2.	Risya, S.K.M.,M.Kes NIP. 197806182005012001 Pare-Pare, 18 Juni 1978	Penata Tk.I, III/d, Lektor	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Dekan	Rp. 2.675.000,-	DIPA UNMUL

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 15 Agustus 2016 W

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024